



P U T U S A N

Nomor: 27/G/2011/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Ir. JOHAR TANTOWI, MM., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Gunung Jati I / 38 RT 001 RW 002 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan, Semarang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2011, memberikan kuasa kepada:

1. **HIDAYAH
ROHMAN,
S.H.,M.H.;**
2. **KEMAS YUSTIAR,
S.H.;**
3. **YOENITA H.
FIEDHA,
S.H.,M.H.;**
4. **JOKO SUWARNO,
S.Ag;**
5. **Ir. IMAN BUDI**



NURTJAHTJO,

S.H., M.H.;

6. NURJANAH,

S.H.;

7. NURUL

SETYAWATI,

S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Pengacara,
berkedudukan pada kantor LEMBAGA BANTUAN
HUKUM JAWA TENGAH yang beralamat di
Jalan Kanguru Raya Nomor 11 Semarang;

Selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT**

..... **M e l a w a n :**

BUPATI KENDAL: Berkedudukan di Jalan Sukarno – Hatta No. 193
Kendal;

1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
11 Juli 2011 Nomor: 180/ 2226/ 2011,
memberikan kuasa kepada:

N a m a : **SARJONO TURIN, S.H., M.H.;**

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri
Kendal;

Halaman 2 dari 61
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Juli 2011 Nomor: SK-
403/0.3.27/Gp.1/07/2011 memberikan
kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

1 N a m : **FIK FIK ZULROFIK,**

. a : **S.H.;** -----

Pangka : Jaksa Muda / III

t : d; -----

2 Jabata : Jaksa Pengacara

. n : Negara; -----

N a m **PUJI ATI PURWANINGSIH,**

a **S.H. ;** Jaksa Pratama / III

Pangka c ; -----

t Jaksa Pengacara

Jabata Negara; -----

n

Semuanya

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan:

Pegawai

Negeri Sipil , beralamat di Jalan Raya

Sukarno

Hatta Nomor 189 Kendal;- -----

2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli

2011,

Nomor : 180/2229/2011 memberikan kuasa

kepada

Halaman 3 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:-.....

1 N a m : **Drs. AGUS**

a : **SUMARYONO**;-.....

N I P : 19610810 198503 1

Jabata 014 ;-.....

n : Kepala Badan Kepegawaian

2 : Daerah

. N a m : Kabupaten

a Kendal ;-.....

N I P ----

Jabata : **WAHYU HIDAYAT, S.H.,**

n : **M.H.**;-.....

3 : 19630614 199203 1

005;-.....

N a m Kepala Bagian Hukum pada

a Sekretariat Daerah

N I P : Kabupaten

Jabata : Kendal ;-.....

4 n : -.....

. **DJEMBAR RUSMANTO,**

S.H.;-.....

: 19611004 198203 1

N a m : 005;-.....

a : Kepala Bidang Administrasi

5 N I P Kepegawaian pada Badan

. Jabata Kepegawaian Daerah

n Kabupaten

Halaman 4 dari 61
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: Kendal;- -----

: -----

N a m : **NUR**

a **FUAD,S.H.,M.H.** -----

6 N I P ----- ; 19700215

. Jabata : 199003 1 006 ;

n : -----

: Kepala Sub Bagian Bantuan

Hukum

pada Sekretariat Daerah

7 N a m Kabupaten

. a Kendal;- -----

N I P -----

Jabata **ABDUL BASIR, S.H.,**

n **M.H.;** -----

19720626 199603 1

003;- -----

N a m Kepala Sub Bidang

a Peraturan Kepegawaian

N I P dan Kesejahteraan

Jabata Pegawai pada Badan

n Kepegawaian Daerah

Kabupaten

Kendal;- -----

:

PRIANDITO ROBY B, S.H.,

M.H. ; - -

19790523 200501 1

Halaman 5 dari 61
halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/PEN.DIS/2011/PTUN.SMG tentang Penetapan Lolos Proses

Dismissal;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tertanggal 1 Juli 2011 Nomor
27/PEN.MH/2011/PTUN.SMG, tentang Penetapan Penunjukan Majelis
Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 Juli
2011 Nomor 27/PEN.PP/2011/PTUN.SMG, tentang Pemeriksaan
Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25
Juli 2011 Nomor 27/PEN.HS/2011/PTUN.SMG, tentang Hari
Sidang; -----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan
keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak serta
mendengarkan para pihak yang bersengketa dalam perkara ini;

Telah membaca dan memeriksa Berita Acara
pemeriksaan perkara yang
menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan

Halaman 7 dari 61
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Juni 2011 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Juni 2011 dibawah register perkara Nomor 27/G/2011/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Juli 2011, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

A. OBYEK GUGATAN

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

1. KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 862.2/92/2011 TENTANG HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA Sdr. Ir. JOHAR TANTOWI, MM, NIP. 19610113 198912 1 001 SEKRETARIS BAPELLUH P2K KABUPATEN KENDAL, TANGGAL 15 April 2011 selanjutnya disebut : **OBYEK GUGATAN I** ;
2. SURAT PERINTAH BUPATI KENDAL NOMOR 824.4/1283/2011 TENTANG PERINTAH KEPADA Ir. JOHAR TANTOWI , MM, NIP. 19610113 198912 1 001 UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI STAF PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KENDAL, TANGGAL : 27 APRIL 2011 selanjutnya disebut : **OBYEK GUGATAN II**;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Obyek Gugatan I diterima Penggugat pada tanggal 25 April 2011, dan Obyek Gugatan II diterima Penggugat pada tanggal 27 April 2011;
2. Bahwa gugatan ini di daftarkan di PTUN Semarang pada tanggal 30 Juni 2011;
3. Bahwa Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55

Halaman 8 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan tenggang waktu pengajuan gugatan maksimal 90 hari sejak diterimanya Putusan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa dengan demikian Pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan Undang-Undang;
5. Bahwa karena Pengajuan telah sesuai dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, maka Gugatan ini harus diterima.

C. TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal , dengan jabatan terakhir adalah sebagai : Sekretaris pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kendal berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 821.2/387/2010, Tertanggal 15-11-2010, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan / Penunjukan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. Bahwa selama menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat dikenal sebagai abdi negara yang baik, loyal kepada negara dan pemerintah, berkelakuan baik, berprestasi kerja yang dapat dilihat dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai Negeri Sipil tiga tahun terakhir nilainya selalu meningkat dan berkualitas baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain daripada itu, Penggugat belum pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan yang bersangkutan mendapatkan hukuman Disiplin PNS, bahkan terhitung mulai 1-4-2011 mendapatkan kenaikan pangkat dari Pangkat/Golongan Ruang : Pembina/ IV. a menjadi Pangkat/ Golongan Ruang: Pembina Tingkat I/ IV. b .
4. Bahwa pada tanggal 11- 2- 2011 Penggugat menerima Surat Perintah Bupati Kendal No. 893.3/387/2011 tertanggal 9- 2-2011 yang pada intinya merupakan penugasan agar Penggugat bersama 33 orang Pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal mengikuti Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Ahli selama sepuluh hari, terhitung mulai tanggal 16-2-2011 s.d 25-2-2011, bertempat di LPMP Jawa Tengah, JL. Kyai Mojo Srandol- Semarang. Lokasi Diklat tersebut berdasarkan Surat Bupati Kendal Nomor 893.3/385/BKD tanggal 14-2-2011 diralat, yang semula di LPMP Jawa Tengah, JL. Kyai Mojo Srandol Kulon- Semarang, berubah di kantor BKKBN Jawa Tengah Jl. Pemuda 79 Semarang.

5. Bahwa Penggugat telah melaksanakan penugasan tersebut, dan pada tanggal 16-2-2011 (Pembukaan), mengikuti acara Diklat sebagaimana peserta yang lainnya.
6. Bahwa setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada hari pertama tanggal 16-2-2011, serta mendapat masukan dari Nara Sumber, Penggugat mengetahui dan menyadari bahwa penugasan untuk mengikuti Diklat Fungsional

Halaman 10 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Ahli, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab:

- Persyaratan sebagai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Tingkat Ahli adalah harus mempunyai Dasar Keahlian Sebagai Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Dasar minimal 2 Tahun.

- Disiplin ilmu Penggugat adalah Teknik Arsitektur, sedangkan yang diperlukan untuk Penyuluh KB Tingkat Ahli sesuai rumpun jabatan fungsional adalah Ilmu-Ilmu Sosial dan yang berkaitan.

- Usia Penggugat 50 Tahun tidaklah memenuhi syarat.-----

- Formasi Jabatan Penyuluh KB Tingkat Ahli di Pemerintah Kabupaten Kendal belum ditetapkan.

7. Bahwa pada jangka waktu dari tanggal 17-2-2011 s.d tanggal 23-2-2011 secara nyata terjadi kekosongan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAPELLUH P2K) Pemerintah Kabupaten Kendal, sebab Kepala BAPELLUH P2K dimutasi menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kendal dan telah aktif menjalankan tugas sehari-hari sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kendal. Sedangkan Kepala BAPELLUH P2K penggantinya (yang baru) belum bisa aktif, maka demi lancarnya pekerjaan-pekerjaan di Kantor BAPELLUH P2K Kabupaten Kendal, terpaksa Penggugat sebagai karyawan

Halaman 11 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu sebagai Sekretaris BAPELLUH P2K dan sebagai pegawai negeri berpangkat tertinggi di kantor tersebut, melaksanakan tugas sehari-hari di kantor BAPELLUH P2K, sehingga, tidak dapat mengikuti Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Ahli.

8. Bahwa namun demikian, pada tanggal 24-2-2011, hari terakhir sekaligus Penutupan Pelatihan (Diklat dimajukan satu hari, sehingga Diklat hanya dilaksanakan 9 hari), Penggugat kembali mengikuti acara pelatihan tersebut.

9. Bahwa setelah acara pelatihan berakhir, tepatnya pada tanggal 28-2-2011, Penggugat menerima panggilan dari Sekretaris Inspektur Kabupaten Kendal melalui Surat Nomor : 005/ 168/ Insp tertanggal 23-02-2011, untuk menghadap Inspektur Kabupaten Kendal guna diminta keterangan tentang pelaksanaan Diklat Fungsional Penyuluh KB. Penggugat hadir memenuhi panggilan tersebut, namun tidak bersedia diperiksa oleh Inspektur Kabupaten Kendal, karena tidak sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

10. Bahwa pada tanggal 30-3-2011 kembali Penggugat dipanggil Kepala BAPELLUH P2K Kabupaten Kendal yang baru atas nama Bupati Kendal untuk menghadap Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin melalui Surat Nomor : 005/148/Bapelluh. Penggugat memenuhi panggilan itu, tetapi tetap tidak bersedia diperiksa, karena pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan.

Halaman 12 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa karena tidak bersedia diperiksa, selanjutnya Tim
Pemeriksa meminta Penggugat membuat Surat Pernyataan
Ketidaksediaan Peggugat untuk diperiksa. Selanjutnya
Penggugat membuat Surat Pernyataan dimaksud. Namun
sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapat fotokopi
Berita Acara Pemeriksaan sebagai yang ditentukan dalam
PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS;-----

12. Bahwa akhirnya pada hari Senin, tanggal 25 April 2011
Penggugat menerima Keputusan Bupati Kendal Nomor :
862.2/92/2011 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari
Jabatan kepada Sdr. Ir. JOHAR TANTOWI, MM, NIP. 19610113
198912 1 001 Sekretaris BAPELLUH P2K Kabupaten Kendal,
Tanggal 15 April 2011 dan selanjutnya berdasarkan Surat
Perintah Bupati Kendal Nomor 824.4/1283/2011, Tentang
Perintah kepada Ir. JOHAR TANTOWI , MM., NIP. 19610113
198912 1 001 untuk melaksanakan tugas sebagai staf pada
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kendal, Tanggal : 27 APRIL 2011, Penggugat diperintahkan
untuk melaksanakan tugas sebagai Staf pada Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal.

13. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh
kedua Keputusan TUN tersebut dalam posita, karena kedua
Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan
asas- asas umum pemerintahan yang baik.



14. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya yang pada Pasal 2, 21, 22 dan 23 yang pada pokoknya mengatur bahwa:
 - a. Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana Ahli haruslah berlatar belakang pendidikan ilmu dalam rumpun ilmu sosial dan berkaitan;
 - b. Tidak ada Formasi untuk jabatan tersebut karena belum ada persetujuan Menteri Teknis;
 - c. Memiliki pengalaman di bidang Penyuluh KB sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun ;
 - d. Usia Penggugat menurut peraturan tersebut tidak memenuhi syarat, karena sudah berusia 50 tahun;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
 - a. Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 10 angka 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, hukuman disiplin berat hanya dijatuhkan bagi pelanggaran yang berdampak negatif pada pemerintah dan / atau negara, sedangkan perbuatan Penggugat justru sebaliknya, bukan saja tidak berdampak negatif pada unit kerja, instansi yang bersangkutan dan negara tetapi justru untuk menegakan peraturan perundang undangan serta memperlancar tugas pemerintahan yang disebabkan



kosongnya Kepala BAPELLUH P2K Pemerintah Kabupaten
Kendal;

- b. Pasal 23 s/d 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa prosedur pemeriksaan atas hukuman disiplin PNS dilakukan terlebih dahulu oleh Atasan Langsung Penggugat dan setelah ditemukan pelanggaran disiplin sedang atau berat, atasan langsung baru menyerahkan kepada Tim Pemeriksa. Tergugat tidak mentaati prosedur tersebut dengan langsung membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin dan menganggap Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat, padahal belum dilakukan pemeriksaan awal oleh Atasan Langsung.

15. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik antara lain :-----

- a. **ASAS KECERMATAN FORMAL**, di mana pada saat Tergugat sebelum menerbitkan keputusan, maka Tergugat harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang berkaitan dengan penerbitan keputusan termasuk pula kepentingan pihak ketiga. Tentunya sebelum Tergugat menerbitkan keputusan tersebut. Tergugat harus mempelajari dan meneliti kebenaran serta mendengar keterangan dari semua pihak-pihak yang berkepentingan dan semua fakta-fakta tersebut



harus ikut mempertimbangkan dalam keputusan yang akan diterbitkan.

- b. **ASAS PERTIMBANGAN** dimana sebelum Tergugat menerbitkan keputusan tersebut, Tergugat harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak secara memadai, baik yang menyangkut kepentingan yang menerima keputusan maupun pihak ketiga yang berkaitan dengan terbitnya keputusan tersebut;
- c. **ASAS KEPASTIAN HUKUM** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- d. **ASAS PROPORSIONALITAS**, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

16. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi rumusan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memutuskan dan menyatakan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan terhadap kedua Obyek gugatan tersebut dan menerbitkan Surat Keputusan TUN baru yang menempatkan kembali Penggugat dalam jabatannya semula serta merehabilitasi nama baik Penggugat dalam harkat



dan martabatnya.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas,
Penggugat mohon agar diputuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 862.2/92/2011 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Ir. JOHAR TANTOWI, MM, NIP. 19610113 198912 1 001 Sekretaris BAPELLUH P2K Kabupaten Kendal, Tanggal 15 April 2011;
 - b. Surat Perintah Bupati Kendal Nomor 824.4/1283/2011 Tentang Perintah Kepada Ir. JOHAR TANTOWI, MM., NIP. 19610113 198912 1 001 Untuk Melaksanakan Tugas Sebagai Staf Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kendal, Tanggal 27 April 2011;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan terhadap Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Keputusan Bupati Kendal Nomor: 862.2/92/2011 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Kepada Sdr. Ir. JOHAR TANTOWI, MM, NIP. 19610113 198912 1 001 Sekretaris BAPELLUH P2K Kabupaten Kendal, Tanggal 15 April 2011;
 - b. Surat Perintah Bupati Kendal Nomor 824.4/ 1283/ 2011 Tentang Perintah Kepada Ir. JOHAR TANTOWI, MM., NIP. 19610113 198912 1 001 Untuk Melaksanakan Tugas Sebagai Staf Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kendal, Tanggal : 27 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan TUN baru yang menempatkan kembali Penggugat dalam jabatannya semula serta merehabilitasi nama baik Penggugat dalam harkat dan martabatnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat di persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Agustus 2011 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui, yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada angkat 1 (satu), 4 (empat), dan 12 (dua belas) tidak perlu Tergugat tanggapi;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) mohon ditolak, oleh karena:
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Inspektorat Kabupaten Kendal No: 700.356/I97/Insp. tanggal 8 Maret 2011, Penggugat telah melakukan tindakan insdisipliner yaitu tidak mengikuti diklat fungsional PLKB, dan dinyatakan telah melanggar Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Bupati Kendal No: 862.I/8756/BKD/2005 tertanggal 05 Oktober 2005 tentang hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis kepada Ir. Johar Tantowi, MM. Staf Ahli Bupati Kendal

Halaman 18 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

- Bahwa Keputusan Bupati Kendal No: 862.I/8756/BKD/2005 tertanggal 05 Oktober 2005 tersebut telah diberitahukan dan diterima Penggugat 12 Oktober 2005;

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dan angka 8 (delapan), akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah NO. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- Bahwa sebagaimana Surat Perintah Tergugat Nomor: 893.3/387/2011 tertanggal 9 Februari 2011, Penggugat ditugaskan untuk mengikuti Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Ahli terhitung mulai 16 s/d 25 Februari 2011, yang kemudian dimajukan hanya sampai tanggal 24 Februari 2011. Namun, Penggugat hanya mengikuti Upacara Pembukaan (16 Februari 2011) dan Upacara Penutupannya saja (24 Februari 2011), hal ini sesuai dengan pernyataan Penggugat sendiri yang dinyatakan melalui Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa Penggugat hanya mengikuti Upacara Pembukaan Diklat pada tanggal 16 Februari 2011 dan mengikuti Upacara Penutupan Diklat pada tanggal 24 Februari 2011. Dengan demikian, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan tugas kedinasan

Halaman 19 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggung jawab;

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 (enam) akan Tergugat
tanggapi sebagai
berikut:-----

-
- Pada dasarnya perintah Tergugat kepada Penggugat untuk mengikuti Diklat adalah berdasarkan Jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Bapelluh P2K yang dipandang mampu mensosialisasikan program-program Pemerintah, baik Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Kendal yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana;
 - Bahwa adanya perubahan tempat penyelenggaraan, yang semula di LPMP Jawa Tengah diubah di BKKBN Jawa Tengah, dengan pertimbangan bahwa sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat lebih lengkap serta sesuai kurikulum diklat yang menjadi kewenangan BKKBN Jawa Tengah, maka diklat fungsional tingkat ahli diubah menjadi diklat tingkat dasar karena para peserta belum pernah mengikuti diklat tentang Keluarga Berencana walaupun pesertanya adalah pejabat-pejabat eselon II dan III;
 - Berkaitan dengan usia Penggugat yang telah lebih dari 50 tahun, Tergugatanggapi, bahwa tidak dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk tidak melaksanakan perintah mengikuti Diklat. Karena, Tergugat mengetahui secara pasti bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Negara Nomor: KEP/I20/ M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, Penggugat tidaklah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Pada prinsipnya, tujuan Tergugat memerintahkan Tergugat mengikuti diklat adalah bukan untuk menempatkan Penggugat sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Akan tetapi, yang Tergugat inginkan yaitu agar Penggugat mempunyai pengetahuan tentang Keluarga Berencana dan mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana secara nasional;

- Bahwa berkaitan dengan formasi jabatan Penyuluh KB Tingkat Ahli yang oleh Penggugat dinyatakan belum ditetapkan, Tergugatanggapi, hal tersebut adalah tidak benar. Sebab, di Kabupaten Kendal sudah ada Penetapan Formasi Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) mohon ditolak, karena:

- Bahwa jabatan Kepala Bapelluh P2K Kabupaten Kendal tidak pernah kosong karena Pelantikan Kepala Bapelluh P2K Kabupaten Kendal dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2011, dan meskipun Kepala Bapelluh P2K Kabupaten Kendal yang baru tidak berkantor di Bapelluh P2K Kabupaten Kendal karena masih menyelesaikan pekerjaan pada Dinas Pertanian, tetapi tugas-tugas yang menjadi tanggung

Halaman 21 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab Kepala Bapelluh P2K Kabupaten Kendal, sudah dilaksanakan oleh pimpinan yang baru. Sehingga, pada prinsipnya tidak pernah terjadi kekosongan jabatan Kepala Bapelluh P2K Kabupaten Kendal. Selain itu, Penggugat tidak pernah mendapat Surat Keputusan maupun Surat Perintah untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Bapelluh P2K Kabupaten Kendal.

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas), mohon ditolak, karena:

- Bahwa dari proses pemeriksaan sampai penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat, telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan undang-undang, dimana sebelumnya telah dilakukan pembinaan oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat dilaksanakan oleh Inspektorat dan bukan oleh atasan langsung Penggugat, dengan pertimbangan karena sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor: 34 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Kendal, Inspektorat mempunyai kewenangan dalam pengawasan aparatur Pemerintah Daerah termasuk dalam perkara pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah masuk dalam jenis pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 poin 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan



berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi "Khusus untuk pelanggaran disiplin yang diancam hukumannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa", maka perlu dibentuk Tim Pemeriksa oleh Tergugat;

- Selain ketentuan diatas, di dalam Romawi IX angka 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa "Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin". Sedangkan Tim Pemeriksa dibentuk oleh Tergugat karena berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal, Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS yang dapat diberikan sanksi hukuman berat;
- Dengan demikian, Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Tergugat adalah sudah sesuai prosedur yang diatur dalam perundang-undangan;
- Penggugat tidak menerima foto kopi berita acara pemeriksaan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, diatur bahwa "PNS yang diperiksa, berhak mendapatkan foto kopi berita acara pemeriksaan" sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus ini Penggugat tidak tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tidak berhak untuk menerima foto kopi Berita Acara Pemeriksaan;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas), dan 16 (enam belas), mohon ditolak, karena:

- Bahwa apa yang telah kami uraikan di atas mohon dianggap terbaca kembali;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan (Obyek Gugatan I) dan Surat Perintah (Obyek Gugatan II), sebelumnya telah melaksanakan serangkaian prosedur tindakan hukum kepada Tergugat atau telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan berupa tindakan indisipliner tidak melaksanakan Surat Perintah Bupati Kendal Nomor 893.3/387/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II tersebut dikeluarkan Tergugat melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mempunyai jabatan yang cukup tinggi, seharusnya bisa bersikap menjadi Pegawai Negeri Sipil yang bisa menjadi tauladan bagi rekan sejawatnya, apalagi Penggugat pernah

Halaman 24 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima hukuman disiplin, seharusnya bisa lebih baik lagi, dan atas perbuatan Penggugat tersebut bisa berdampak negatif pada Pemerintahan yang harus dilaksanakan secara bersih dan berwibawa, maka tidak berlebihan kiranya Tergugat menjatuhkan hukuman kepada Penggugat sebagaimana diputuskan dalam Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II;

- Bahwa dengan denikian jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan (Obyek Gugatan I) dan mengeluarkan Surat Perintah (Obyek Gugatan II), telah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah tergugat uraikan di atas, Tergugat mohon perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Bupati Kendal Nomor: 862.2/92/2011 tertanggal 15 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepada Sdr. Ir. Johar Tantowi, MM., NIP. 19610113 198912 1 001 Sekretaris Bapelluh P2K Kabupaten Kendal, dan Surat Perintah Bupati Kendal Nomor: 824.4/1283/2011 tertanggal 27 April 2011 tentang Perintah kepada Sdr. Ir Johar Tantowi, MM., NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19610113 198912 1 001 untuk melaksanakan tugas sebagai Staf pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 16 Agustus 2011 yang diterima dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2011 yang pada pokoknya membantah dalil- dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 23 Agustus 2011 yang diterima dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-16 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau dengan foto copynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bukti P-1 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 821.1/3253/1991 tertanggal 4 Juni 1991 Tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 Surat Keputusan Bupati Kendal No. 821.2/387/2010 Tertanggal 31 Desember 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 26 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Penunjukan Dari Dan Dalam Jabatan
Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

3.Bukti P-3 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tertanggal 31 Desember 2008
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

4.Bukti P-4 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Desember 2009
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

5.Bukti P-5 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil tertanggal 31 Desember 2010
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.Bukti P-6 Petikan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah
No. 823.4/1674 tertanggal 7 Maret 2011 Tentang
Kenaikan Pangkat atas nama Ir. Johar Tantowi, M.M.
dalam Golongan Ruang IV/b (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);

7.Bukti P-7 Surat Perintah dari Bupati Kendal Untuk
Mengikuti Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana Tingkat Ahli No. 893.3/387/2011
tertanggal 9 Pebruari 2011 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

8.Bukti P-8 Surat dari BKD Kabupaten Kendal No.893.3/385/BKD
Tentang Ralat Tempat Penyelenggaraan Diklat
Penyuluh KB tertanggal 14 Pebruari 2011 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);

9.Bukti P-9 Surat Undangan dari Inspektorat Kabupaten Kendal

Halaman 27 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 005/168/Ins. Tertanggal 23 Pebruari 2011

(Fotocopy sesuai dengan

aslinya);- -----

10.Bukti P-10 Surat Panggilan Nomor : 005/148/Bapelluh

tertanggal : 29 Maret

2011 (Fotocopy sesuai dengan

aslinya);- -----

11.Bukti P-11 Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor.

862.2/92/2011 Tentang

Hukuman Disiplin Pembebasan Dari

Jabatan Kepada Ir. Johar

Tantowi, MM NIP.19610113 198912 1

001 Sekretaris Bapelluh P2K

Kabupaten Kendal tertanggal 15

April 2011 (Fotocopy sesuai

aslinya);- -----

12. Bukti P-12 Surat Perintah dari Bupati Kendal Untuk

Melaksanakan Tugas sebagai Staf Kepada Ir. Johar

Tantowi, MM NIP.19610113 198912 1 001 pada Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Kendal No. 824.4/1283/2011tertanggal

27 April 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P-13 Sertifikat mengikuti Capacity Building

Pelatihan Dasar Umum Kependudukan dan KB

tertanggal 25 Februari 2011 atas nama Teguh Iman

Halaman 28 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso (Fotocopy sesuai aslinya);

14. Bukti P-14 Surat Keputusan Bupati Kendal No. 821.2/128/2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Penyuluh KB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, atas nama Ir. TEGUH IMAN SANTOSA, tertanggal 23 Mei 2011 (Fotocopy sesuai aslinya);

15. Bukti P-15 Sertifikat mengikuti Capacity Building Pelatihan Dasar Umum Kependudukan dan KB tertanggal 25 Februari 2011 atas nama Akhyan (Fotocopy sesuai aslinya);

16. Bukti P-16 Surat Keputusan Bupati Kendal No. 821.2/129/2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Penyuluh KB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, atas nama Ir. AKHYAN tertanggal 23 Mei 2011 (fotocopy sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat, berupa foto copy yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-28 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau dengan foto copynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 Surat Keputusan Bupati Kendal No. 862.2/92/2011 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Kepada Ir. Johar Tantowi, MM NIP.19610113 198912 1 001 Sekretaris Bapelluh P2K

Halaman 29 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal tertanggal 15 April 2011(Fotocopy sesuai aslinya);

2. Bukti T-2 Surat Perintah dari Bupati Kendal Untuk Melaksanakan Tugas Kepada Ir. Johar Tantowi, MM NIP.19610113 198912 1 001 sebagai Staf pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal No. 824.4/1283/2011 tertanggal 27 April 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 Surat Keputusan Bupati Kendal No.862.1/8756/BKD/2005 Tanggal 5 Oktober 2005 Tentang Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Kepada Ir. Johar Tantowi, M.M. Staf Ahli Bupati Kendal Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T-4 Kartu Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Johar Tantowi, M.M. NIP: 19610113 198912 1 001 (Fotocopy sesuai aslinya);

5. Bukti T-5 Surat Panggilan No. 005/148/Bapelluh tertanggal 29 Maret 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 Berita Acara Pemeriksaan No. 800/154/Bapelluh tertanggal 30 Maret 2011(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ir. Johar Tantowi, M.M. tertanggal 30 Maret 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 Surat Pembentukan Tim Pemeriksa No. 800/892
tertanggal 25 Maret 2011 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);
9. Bukti T-9 Surat Perintah Untuk Melakukan
Pemeriksaan Nomor: 800/896 tertanggal 25 Maret
2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah No. 813.3/2952/1990 ,
Tertanggal 19 Maret 1990 (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);
11. Bukti T-11 Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Kasus,
Inspektorat Kabupaten Kendal, Nomor :
700.356/198/Insp, Tertanggal 8 Maret 2011,
Tentang Kasus Sdr. Drs. Gunarso Agus Kuntjoro,
M.H., Sdr. Drs. Irwin Suryono, M.H., dan Sdr. Ir.
Johar Tantowi, M.M., yang Melakukan Tindakan
Indisipliner Tidak Mengikuti Diklat Fungsional
PLKB (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa,
Tanpa Nomor, tertanggal
31 Maret 2011(Fotocopy sesuai
aslinya);- -----
13. Bukti T-13 Daftar Hadir Kegiatan Pelatihan Dasar
Umum/Capacity Building Kependudukan dan Keluarga
Berencana BKKBN Provinsi Jawa Tengah, tertanggal
16 Februari 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal
No. 893.3/110/BKD, Tertanggal 21 Januari 2011,
Tentang Permohonan Penyelenggaraan Diklat
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat
Ahli (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 Surat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa
Tengah No. 0060/F30/DL.01.02/2011, Tertanggal 2
Februari 2011, Perihal Kerjasama Penyelenggaraan
Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Tingkat Ahli (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
16. Bukti T-16 Surat Perintah No. 893.3/387/2011, Tertanggal 9
Februari 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal
No. 893.3/382/BKD, Tertanggal 10 Februari 2011,
Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar
Umum Tentang Keluarga Berencana (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);
18. Bukti T-18 Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah No.
687/PL.103/H.6/2011, Tertanggal 11 Februari 2011,
Perihal Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Umum
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal
No. 893.3/ 385/BKD, Tertanggal 14 Februari 2011,
Perihal Ralat Tempat Penyelenggaraan Diklat
Penyuluh KB (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 Surat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Halaman 32 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kendal No.
800/212/Bapelluh, Tertanggal 21 April 2011,
Perihal Panggilan Dinas (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);

21. Bukti T-21 Tanda Terima atas Keputusan Bupati Kendal No.
862.2/92/2011 Tanggal 15 April 2011 Tentang
Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Kepada
Sdr. Ir. Johar Tantowi, M.M. Sekretaris Pada
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Kendal, Tertanggal 25
April 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T-22 Surat Keputusan Bupati Kendal No. 821.2/52
Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan/Penunjukan Dari Dan Dalam Jabatan
Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal, Tertanggal 4 Februari 2011 (Fotocopy
sesuai dengan fotocopy);

23. Bukti T-23 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821.2/316/BKD, Tertanggal 7 Februari 2011
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

24. Bukti T-24 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-25 Buku Pegangan Penyuluh Keluarga Berencana
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T-26 Surat Keterangan Sakit Tn. Agus Susanto
tertanggal 17 Februari 2011 dikeluarkan oleh RS

Halaman 33 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Sultan Agung Semarang (Fotocopy sesuai aslinya);

27. Bukti T-27 Daftar Rekapitulasi Petugas KB Pemerintah Kabupaten Kendal sampai dengan September 2011, tertanggal September 2011 (fotocopy sesuai aslinya);

28. Bukti T-28 Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Inspektorat Kabupaten Kendal (Fotocopy sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah di muka persidangan, yang masing-masing bernama;

1.Ir. TEGUH IMAN SANTOSO, M.Si, Warga Negara Indonesia, lahir di Kendal tanggal 14 Pebruari 1968, pekerjaan PNS, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun Klamengan RT 008 RW 001 Desa Pidodo Wetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;

----- Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

- Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (Ir.JOHAR TANTOWI, M.M) sebagai rekan peserta Diklat Penyuluh KB tetapi tidak kenal dengan Tergugat (BUPATI KENDAL) maupun kuasanya . ; -----

Halaman 34 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikuti diklat dari awal sampai akhir.;- -----
- Bahwa Saksi saat ini bekerja pada badan penyuluh KB Kabupaten Kendal.- -----
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di Bappeda, kemudian di Dinas Pengairan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Kepala Bagian Pembangunan terakhir sebagai Sekretaris di Bappeda.- -----

- Bahwa Saksi bekerja pada badan penyuluh KB Kabupaten Kendal karena melaksanakan perintah.- -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, diklat PLKB berawal dari surat yang berasal dari BKD kepada LPMP yang kemudian ditindaklanjuti dengan balasan dari LPMP, semua surat itu keluar sebelum adanya Surat Perintah.- -----
- Bahwa seingat Saksi, yang tertulis dalam spanduk latar belakang pada waktu penyelenggaraan Diklat adalah Capacity Building Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional – yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 16 s/d 25 Februari 2011.- -----

- Bahwa yang tertera dalam sertifikat ada penambahan kata “Pelatihan Dasar

Halaman 35 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum".- -----

- Bahwa dari 34 (tiga puluh empat) orang yang mengikuti diklat, yang menjadi penyuluh KB ada 3 (tiga) orang, yaitu Pak Teguh Iman Santosa, Pak Akhyani, dan Pak Gatut Widji.- -----

- Bahwa menurut yang Saksi baca di surat kabar, Penggugat terkena sanksi hukuman disiplin karena tidak mengikuti Diklat.- -----

- Bahwa diklat PLKB itu adalah kerjasama antara BKD Kendal dan BKKBN Propinsi.- -----

- Bahwa di Bappeda, kegiatan-kegiatan pembangunan dalam pemerintahan terkait dengan usulan-usulan yang masuk untuk kemudian dirancang menjadi program kerja.- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua program kerja yang ada di Bappeda karena yang membidangi hal itu adalah bidang sosial budaya.- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Diklat KB ini merupakan salah satu program kerja dari Pemkab Kendal atau bukan.- -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) orang yang terkena

Halaman 36 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi

hukuman

disiplin.- -----

- Bahwa jabatan Agus Susanto sebelumnya adalah Kepala BKD Kabupaten Kendal.- -----

- Bahwa yang memberi sanksi adalah atasan langsungnya.- -----

- Bahwa sesuai surat perintah, saksi harus mengikuti Diklat Fungsional Penyuluh KB tingkat ahli.- -----

- Bahwa pada waktu diklat, pada backgroundnya tertulis Pelatihan Dasar Umum Capacity Building Program Kependudukan dan KB Nasional Bagi Pejabat Pemda Kendal, di Semarang, tanggal 16 sampai 25 Februari 2011.- -----

- Bahwa dari Widyaiswara, setahu saksi istilahnya yaitu suatu diklat capacity atau peningkatan kapasitas. Itu saja yang saksi ketahui. -----

- Bahwa terus terang saksi bingung karena pada surat perintahnya yaitu Diklat Fungsional Penyuluhan KB tingkat ahli, tapi pada saat pelaksanaannya yaitu Capacity Building. Jadi, apakah itu adalah pelatihan untuk Fungsional Penyuluhan KB tingkat Ahli, ataukah untuk Capacity Building bagi Pejabat Pemda

Halaman 37 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal.- -----

- Bahwa Diklat ditutup pada tanggal 24 Februari 2011.

Padahal, rencananya ditutup pada tanggal 25 Februari 2011.- -----

-

- Bahwa pada saat itu, saksi tidak langsung menerima sertifikat. Tapi, beberapa hari setelah penutupan, sertifikat itu diserahkan ke kantor. Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima, yang saksi tahu, sertifikat itu sudah ada di meja saksi.- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada peserta yang protes setelah sertipikat itu keluar. Karena sertipikat keluar beberapa hari setelah Diklat selesai.- -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dengan diangkatnya saksi menjadi penyuluh KB melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak.- -----

- Bahwa saksi hanya membaca sekilas tentang Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.KEP/120/M.PAN/9/2004, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya.- -----

- Bahwa seingat saksi, penggugat hadir 2 kali, yaitu pada saat pembukaan diklat di BKKBN Propinsi sampai sore, dan pada saat terakhir yaitu tanggal 24 Februari 2011 di

Halaman 38 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopeng.-

.....

- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan pidato pada saat penyampaian bahan dan pada saat penutupan.-

.....

- Bahwa saksi tidak tahu alasan perubahan diklat. Saksi hanya tahu perubahan lokasi Diklat melalui telephone.-

.....

- Bahwa bukan kewenangan saksi untuk menilai bahwa diklat penyuluh KB tingkat ahli hanya fiktif saja atau tidak.-

- Bahwa pedoman yang saksi gunakan untuk menegur pegawai yang alpa adalah Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa kemarin saksi dipanggil dan sudah bertemu dengan kepala bagian kependudukan dan KB, terkait untuk mengikuti persidangan ini. Jadi saksi sudah diijinkan secara lisan.-

.....

- Bahwa dasar yang dipakai saksi untuk menghadiri sidang adalah Izin dari Kepala Bagian kependudukan Dan KB yang menerima surat dari LPMP Jawa Tengah, terkait persidangan ini.-

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang keberatan atau tidak menerima dengan diklat tersebut atau tidak .- -----

- Bahwa pada saat diklat ada formulir yang harus diisi untuk diminta biodata dan statusnya.- -----

- Bahwa Saksi mengisi formulir tersebut, tapi tidak tahu apakah semua peserta diklat mengisi formulir atau tidak.- -----

- Bahwa saksi tidak tahu dengan mengisi formulir berarti ada paksaan atau tidak. Formulir tersebut diisi untuk diserahkan kembali pada panitia.- -----
- Bahwa isi formulir tersebut berisi nama, tanggal lahir, alamat dan seterusnya.
- Bahwa saksi tidak ingat keseluruhannya, apakah terdapat klausul : "siapa mengikuti diklat dari tanggal sekian sampai sekian" atau tidak.- -----
- Bahwa peserta diklat dari eselon 2 dan 3.- -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua peserta berlatar belakang pendidikan ilmu sosial atau tidak.- -----

- Bahwa selain Penggugat, ada juga peserta yang bukan dari

Halaman 40 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu sosial.- -----

- Bahwa setelah acara pembukaan, ada pemberian materi.

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada pemberian materi atau tidak pada saat sebelum acara penutupan.- -----

- Bahwa tidak ada penjelasan setelah mengikuti diklat akan ada pemberian jabatan tertentu.

- Bahwa pada hari pertama Diklat, Penggugat hadir. Tetapi Penggugat absent atau tidak, saksi tidak tahu.- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat melakukan tindakan indisipliner atau tidak.- -----

- Bahwa setahu saksi, memang ada 3 (tiga) orang yang tidak mengikuti Diklat selain Penggugat, yaitu Pak Gunarso Agus Kuncoro dan Pak Irwin Suryono. -----

- Bahwa saksi sudah tahu dari surat kabar bahwa ketiga orang tersebut dimutasikan menjadi pejabat fungsional.- -----

- Bahwa apabila ada seorang pejabat struktural dimutasikan

Halaman 41 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pejabat fungsional bagi saksi tidak menjadi masalah. Tetapi bila hal itu suatu bentuk sanksi hukuman disiplin, tentu lain lagi, apalagi kalau tidak cocok dengan dengan latar belakang keilmuan dan keahliannya.- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu apabila ada seorang pejabat struktural dimutasikan menjadi pejabat fungsional bukan dalam rangka penjatuhan hukuman, maka hal itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja atau bukan . Tetapi jika ada Diklat dan Diklat itu sesuai dengan latar belakang keilmuannya, kemudian ada penyesuaian jabatan, saksi kira itu lebih sesuai dan adil.- -----

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kegiatan SKPD yang didalamnya terdapat program KB karena hal itu bukan termasuk bidang pekerjaan saksi. Bidang pekerjaan saksi adalah mengenai pendataan.- -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat tidak mengikuti Diklat.- -----

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat pernah dijatuhi sanksi berupa pernyataan tidak puas.- -----

- Bahwa saksi pada akhir acara mendapat hasil rangkuman diklat.- -----

2. Ir. AKHYAN

Halaman 42 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, lahir di Banyumas tanggal 17 Oktober 1966, pekerjaan PNS, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Masjid Gang Melati RT 006 RW 001 Kelurahan Ngilir Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (Ir. JOHAR TANTOWI, M.M) sebagai rekan peserta Diklat Penyuluh KB tetapi tidak kenal dengan Tergugat (BUPATI KENDAL) maupun kuasanya. Penggugat juga menyatakan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan mereka

- Bahwa Saksi tidak tahu materi yang diberikan untuk penyuluh KB tingkat muda, tingkat madya atau tingkat ahli.-

- Bahwa Penyuluh KB untuk tingkat terampil berasal dari lulusan sekolah lanjutan tingkat atas .-

- Bahwa pangkat golongan saksi saat ini IV/b.-

- Bahwa saksi tidak tahu untuk seseorang dengan golongan IV/b seharusnya ditempatkan sebagai penyuluh KB tingkat apa .-

- Bahwa Saksi saat ini ditempatkan di kecamatan Brangsong.-

- Bahwa di Kecamatan Brangsong ada 4 (empat) orang termasuk

Halaman 43 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. -----

- Bahwa Penyuluh KB di Kecamatan Brangsong ada yang pangkatnya III/d akan IV/a, ada juga yang pangkat golongannya diatas saksi. Saksi tidak hafal semua.

- Bahwa sekarang saksi sebagai penyuluh KB tingkat ahli pertama sejak 23 Mei 2011.-----

- Bahwa Saksi menerima penempatan SK sebagai penyuluh KB. Tetapi sebenarnya saksi berharap dapat bekerja di tempat yang sesuai dengan pendidikan saksi.-----

- Bahwa Saksi pernah membaca sekilas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

- Bahwa saksi pernah mendapat materi tentang KB dalam pelatihan.-----

- Bahwa Saksi diperintahkan untuk mengikuti Diklat Penyuluh KB tingkat ahli.-----

- Bahwa setelah hadir disana, tulisan dalam spanduk berbunyi :
"Capacity Building Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Semarang, 16 s/d 25 Februari 2011".-----

- Bahwa dalam sertifikat tertulis "Capacity Building Pelatihan Dasar Umum Kependudukan dan Keluarga Berencana

Halaman 44 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional".- -----

- Bahwa dulu saksi sebagai sekretaris pada Dinas Kelautan, Peternakan dan

Perikanan.- -----

- Bahwa dalam SK itu menunjuk saksi sebagai tenaga penyuluh KB tingkat ahli pratama dengan angka kredit 101, setara dengan sarjana strata 1.- -----

- Bahwa ada 3 (tiga) tingkatan untuk penyuluh KB tingkat ahli, yaitu penyuluh KB tingkat ahli, muda dan madya.- -----

- Bahwa Saksi tidak hafal tingkatan untuk penyuluh KB tingkat terampil.- -----

- Bahwa Saksi menerima SK tertanggal 23 Mei 2011, dan pindah ke kecamatan Brangsong pada tanggal 1 Juni 2011 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB. Jadi sejak saat itu saksi belajar lagi mengenai medan kerja yang baru. Di Brangsong sendiri ada 12 desa. Sebelum saksi masuk ke sana, program KB di sana sudah berjalan, yang semula 1 orang penyuluh untuk 4 desa, sekarang 1 orang penyuluh untuk 3 desa.

- Bahwa saksi masih melaksanakan sisa program KB tahun lalu. Jadi saksi melanjutkan program kerja tahun kemarin sebelum masuk ke program kerja yang baru. Program KB itu sendiri sudah ditarget di awal tahun.- -----

Halaman 45 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat, program tetap dapat berjalan.- -----
- Bahwa saksi mendapat surat yang memberitahukan mengenai perubahan tempat penyelenggaraan Diklat penyuluh KB tanggal 14 Februari 2011.- -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, atasan langsung dari seorang pegawai dengan jabatan fungsional adalah Kepala Badan dari instansi yang bersangkutan.- -----
- Bahwa Saksi tidak merasa diturunkan jabatannya, dari struktural ke fungsional .
- Bahwa Saksi melihat Penggugat pada saat sebelum acara pembukaan dan terakhir sebelum Magrib.- -----

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak menghadiri Diklat .- -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan indisipliner yang pernah dilakukan Penggugat sebelumnya.- -----

- Bahwa dalam penyelenggaraan program KB di kecamatan Brangsong ada target yang harus dikejar, untuk tahun 2010 target tidak tercapai. Jadi untuk target tahun 2011 dinaikkan. Sampai bulan Agustus kemarin peserta KB aktif hanya 74%.- -----

Halaman 46 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah di muka persidangan, yang masing- masing bernama :- -----

1. Drs. KRISTIAN TO TEGUH RAHARDJO.

Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Rembang tanggal 10 November 1973, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki- laki, beralamat di Jalan Kendal Asri 3 No.21 RT.003 RW.011 Langenharjo Kabupaten Kendal ; -----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (Ir.JOHAR TANTOWI, M.M) sebagai peserta Diklat Penyuluh KB dan kenal dengan Tergugat (BUPATI KENDAL) maupun kuasanya. Saksi menyatakan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan Penggugat, tetapi ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat- -----

- Bahwa tugas Saksi adalah memonitoring pelaksanaan diklat.- -----
- Bahwa Penggugat memang hadir pada saat acara pembukaan. Tetapi pada saat Saksi mengecek daftar hadir, Penggugat tidak mengisi daftar hadir.- -----
- Bahwa Saksi pernah melihat daftar absen diklat(T. 13) .- -----
- Bahwa benar pada waktu diklat, daftar hadir diletakkan dimeja yang terletak di luar ruangan, jadi Saksi bisa melihatnya.- -----

Halaman 47 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hadir pada saat upacara pembukaan. Setelah itu Saksi tidak mengontrol ke ruangan lagi, jadi Saksi tidak tahu apakah Penggugat mengikuti pembukaan diklat sampai selesai atau tidak.-----
- Bahwa Petugas monitoring ada dua orang, mereka adalah staf Saksi.- -----
- Bahwa dalam spanduk yang tertulis adalah "Capacity Building Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional". Capacity building atau pembangunan kapasitas ini sama dengan pelatihan dasar umum.-----
- Bahwa yang menentukan tema adalah BKKBN Propinsi.- -----
- Bahwa diklat ini sesuai dengan surat perintahnya adalah diklat tingkat ahli, tetapi dalam perkembangannya sesuai dengan peserta menjadi pelatihan dasar umum. Jadi diklat ini wajib diikuti, kalau diklat tingkat ahli hanya penjenjangan saja.- -----
- Bahwa Saksi memberitahukan pada hari pertama diklat saat pembukaan, bahwa ini pelatihan dasar umum, jadi otomatis peserta sudah tahu.- -----
- Bahwa ada jarak waktu antara bukti T.16 dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2011 dengan bukti T.19 tanggal 14 Februari 2011.- -----

Halaman 48 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sempat ada pemberitahuan kepada instansi terkait.- -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang yang tidak menghadiri diklat, karena ada surat izin sakit yang masuk ke Panitia, BKKBN dan ke Bupati.- -----
- Bahwa Kata-kata “pelatihan dasar umum” adalah hasil dari koordinasi. Jadi bukan perintah Bupati. Walau rencana awal penyelenggaraan diklat ini BKD (berupa nota dinas), yang mempunyai kewenangan untuk merubah adalah BKKBN.- -----

- Bahwa BKD tidak pernah berkoordinasi dengan BKKBN tentang latar belakang pendidikan peserta diklat. Karena ini diklat yang wajib diikuti oleh pegawai di jajaran Pemkab Kendal, karena tujuannya untuk menambah pengetahuan pada pegawai Pemkab Kendal, maka tidak “mengarah” ke pesertanya.- -----
- Bahwa yang menentukan jangka waktu pelaksanaan diklat adalah BKKBN.- -----
- Bahwa terjadi perubahan diklat pada tanggal 10 Februari 2011 melalui telepon. Tempatnya di LPMP sedangkan widyaiswaranya dari BKKBN.- -----
- Bahwa saksi dari BKD hanya berkoordinasi kepada Bupati, LPMP dan BKKBN. Jadi tidak ada hubungannya ke Inspektorat.- -----
--
- Bahwa rencana diklat PLKB sudah dikoordinasikan kepada

Halaman 49 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi- instansi terkait, tetapi Saksi lupa tanggalnya, pada saat itu yang dikoordinasikan adalah masalah tempat penyelenggaraan diklat, dan yang belum mempunyai sertifikat sebagai penyuluh KB. Jadi saksi mendata siapa saja yang belum punya sertifikat karena penyuluh KB di lapangan masih kurang.- -----

- Bahwa Saksi tidak turun ke lapangan, jadi tidak tahu ada praktek atau tidak.- -----

- Bahwa diklat dimajukan satu hari karena meteri dan juga pelajarannya sudah terpenuhi semua.- -----

- Bahwa pernah ada surat untuk mengajukan program diklat PLKB. Saksi bekerjasama dengan LPMP agar LPMP memfasilitasi program diklat PLKB ini. Jadi LPMP hanya fasilitator. Mengenai perubahan materi karena ada ketidaksesuaian. Jadi semua peserta harus melewati Pelatihan Dasar Umum dulu untuk sampai kepada Diklat PLKB tingkat ahli.- -----

- Bahwa yang berwenang menentukan kelulusan adalah BKKBN. BKKBN yang menerbitkan sertifikatnya.- -----

- Bahwa sepanjang menyangkut program dan anggaran dari BKD. Tetapi BKKBN yang melaksanakannya.- -----

Halaman 50 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bedanya materi diklat PLKB untuk tingkat ahli dengan pelatihan dasar umum-----

- Bahwa yang menjadi alasan BKKBN mengadakan perubahan dari diklat untuk tingkat ahli menjadi pelatihan dasar umum adalah karena untuk diklat PLKB tingkat ahli, harus ada penjenjangan. Jadi harus melalui Pelatihan Dasar Umum dulu.- -----

- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Bagian Pendataan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.- -----
-
- Bahwa pada awalnya diklat tersebut diprogram oleh BKD, tetapi dalam perkembangannya setelah berkoordinasi dengan BKKBN dan LPMP, menjadi Pelatihan Dasar Umum, dan hal itu disetujui oleh Bupati.- -----
- Bahwa untuk perubahan lokasi diklat sudah disampaikan begitu ada perubahan. Peserta dianggap sudah mengetahui karena perkembangan diklat sudah diberitahu.- -----

- Bahwa Saksi sudah memberitahu pada saat pembukaan diklat, bahwa ini Pelatihan Dasar Umum dan juga disampaikan dalam sambutan Bupati.- -----
- Bahwa Diklat ini diselenggarakan untuk menambah wawasan dan

Halaman 51 dari 61
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan. Masalah ada yang difungsionalkan atau tidak,
itu diluar wewenang Saksi.- -----

- Bahwa Diklat dilaksanakan untuk pejabat di jajaran pemkab Kendal, terlepas dari pangkat, jabatan dan usia. Jadi tidak ada penilaian latar belakang pendidikan seperti itu.- -----

- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada instansi lain karena diklat ini tidak ada hubungannya dengan inspektorat.- -----

- Bahwa Saksi tidak mendengar ada keluhan dari para widyaiswara.- -----

- Bahwa Saksi mengetahui rencana anggaran diklat PLKB ini. Kalau dari index A LPMP sebesar Rp. 5 juta, sedangkan dari BKKBN Rp.1.250.000,- per orang dikalikan 34 orang jadi total keseluruhan Rp.42.500.000,- -----

- Bahwa Saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal;- -----

- Bahwa diklat ini penting untuk semua pegawai terutama para pejabatnya.- -----

- Bahwa diklat dilaksanakan secara bertahap, karena anggaran tidak mencukupi. Targetnya pejabat eselon 2 dan 3.- -----

Halaman 52 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diklat ini dikatakan penting karena diklat ini merupakan arah atau tujuan dari program Pemkab Kendal. Salah satu indikatornya adalah keberhasilan program KB karena di Kabupaten Kendal selama ini program KB kurang berhasil.-----
- Bahwa jumlah keseluruhan peserta 34 orang. 20 orang Camat dan 14 orang pejabat dari eselon 2 dan 3.-----
- Bahwa pada waktu pelaksanaan diklat Saksi tidak melihat Penggugat, tetapi pada saat acara penutupan Saksi melihat Penggugat.-----
- Bahwa Penggugat menandatangani absen di hari terakhir saja, sedangkan di acara pembukaan Penggugat tidak menandatangani absen.-----
- Bahwa tujuan diklat PLKB adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi para Camat dan pejabat eselon 2 dan 3 di kabupaten Kendal, diharapkan setelah diklat mereka dapat mensosialisasikan hal ini.-----
- Bahwa selain Penggugat, ada 3 (tiga) orang lainnya yang tidak mengikuti diklat, yaitu: 1. Agus Kuncoro – Camat Gemuh-----
--
2. Agus Susanto, ada izin sakit-----

Halaman 53 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Irwin Suryono, izin untuk mengikuti diklat yang lain.- -----

- Bahwa diklat PLKB ini sudah direncanakan sebelumnya. Pada waktu itu dibuat nota dinas kepada Bupati dan Bupati menyetujui apa yang direncanakan.- -----
- Bahwa benar pelaksanaan diklat ini dari tanggal 16 sampai 25 Februari 2011. Penutupan tanggal 24 Februari 2011. Mengenai tempat pelaksanaan diklat semula direncanakan di LPMP, setelah berkoordinasi dengan BKKBN ada perubahan kurikulum, maka diklat dialihkan ke BKKBN.- -----
- Bahwa pada waktu pertengahan diklat, Penggugat tidak hadir tanpa keterangan- dan tidak ada izin dari panitia dan Bupati.- -----

2. Drs. BAMBANG IRIANTO

Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Pangkal Pinang tanggal 2 September 1962, pekerjaan PNS, agama Islam, jenis kelamin Laki- laki, bertempat tinggal di Griya Praja Mukti Blok B No.1 RT.003 RW.007 Langenharjo Kabupaten Kendal; -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (Ir.JOHAR TANTOWI, M.M) sebagai peserta Diklat Penyuluh KB dan kenal dengan Tergugat (BUPATI KENDAL) maupun kuasanya. Saksi menyatakan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dan

Halaman 54 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Penggugat, tetapi ada hubungan pekerjaan dengan
Tergugat.- -----

- Bahwa terkait dengan bukti T-8, karena Penggugat tidak mau
diperiksa, jadi Saksi tidak mendapat keterangan apa-apa,
kemudian Saksi langsung rapat Tim.

- Bahwa ada Surat Pernyataan dari Penggugat bahwa ia tidak
bersedia diperiksa.

- Bahwa yang diperiksa Saksi pada saat itu adalah 1 (satu)
orang, yaitu
Penggugat.- -----

- Bahwa terhadap peserta yang sakit tidak diperiksa, karena
beliau ada surat izin.

- Bahwa surat yang dijadikan dasar untuk memeriksa
yaitu:- -----

1. Surat Perintah Bupati

2. Daftar Hadir Pelaksanaan

Diklat- -----

3. Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan tidak
bersedia diperiksa.- -----

- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, saksi mendapat
disposisi dari Bupati. Disposisi itu turun melalui
BKD.- -----

Halaman 55 dari 61
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tembusan kepada Bapelluh atau tidak.- -----
- Bahwa Bapak Subaedi adalah atasan langsung Penggugat.- -----
- Bahwa atasan langsung bisa memeriksa bawahannya.- -----
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang seorang PNS yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan terdapat dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.- -----
- Bahwa mekanismenya yaitu seorang PNS diperiksa oleh Atasan Langsungnya atau bisa juga dibentuk tim dari Bupati. Kemudian memberi laporan ke Bupati. Bupati kemudian memberi perintah kepada BKD berdasarkan hasil pemeriksaan dari atasan langsungnya atau dari tim yang dibentuk.- -----
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan dibentuknya Tim Kabupaten, yang diketuai oleh atasan langsung.- -----
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan pada fakta waktu itu. Pertimbangan lain bisa dimasukkan tapi karena Penggugat tidak mau diperiksa, jadi saksi tidak tahu.- -----

Halaman 56 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam memeriksa Penggugat, tidak dibawah pengaruh siapapun.
- Bahwa untuk Diklat PLKB dilaksanakan bukan semata-mata sesuai atau tidak sesuai dengan keahlian Penggugat. Tetapi, untuk menambah pengetahuan Penggugat, karena ini adalah program yang harus disukseskan oleh Pemerintah.- -----
- -----
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah sebagai pengawas atau pemeriksa.- -----
- Bahwa dalam kasus Penggugat, ada 4 (empat) orang pemeriksa.- -----
- Bahwa sesuai PP No. 53 tahun 2010, sebuah tim minimal beranggotakan 4 (empat) orang.- -----
- -----
- Bahwa dalam penjatuhan sanksi, bisa langsung dijatuhi hukuman disiplin berat, tergantung dari hal yang dilakukan. Jadi tidak harus dari hukuman ringan terlebih dahulu.- -----
- -----
- Bahwa tidak pernah ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat merekomendasikan hukuman berat tetapi kemudian berubah menjadi hukuman ringan atau sedang . Dalam PP No. 53 tahun 2010 dimungkinkan hasil pemeriksaan dari inspektorat bisa diterima atau ditolak.- -----

Halaman 57 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa sejak tahun 2002 Saksi sudah pernah memeriksa lebih dari 5 (lima) orang

PNS.- -----

-
- Bahwa untuk hukuman disiplin ringan, atasan langsungnya dapat langsung menjatuhkan hukuman. Untuk hukuman disiplin sedang dan berat, dapat dibentuk tim.- -----

-
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis pada tahun 2005.- -----

- Bahwa tidak pernah Inspektorat memanggil Peserta Diklat yang lain, yang tidak mengikuti Diklat PLKB.- -----

-
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan atau menggali data kasus ini dari sisi Penggugat.- -----

-
- Bahwa dari tim tidak meminta mereka untuk keluar.- -----

- Bahwa jabatan terakhir Pak Subaedi adalah Kepala Bapelluh.- -----

- Bahwa Kepala Bapelluh yang baru tidak langsung berkantor dalam 1 atau 2 hari, karena masih menyelesaikan tugas-tugas

Halaman 58 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor yang lama.-----

- Bahwa Saksi bersama dalam Tim menggali keterangan dari Penggugat. Saksi memeriksa Penggugat karena dia tidak ikut Diklat.-----

- Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat dilaksanakan di kantor Bapelluh pada tanggal 30 Maret 2011.-----

- Bahwa betul bukti T-6 adalah Berita Acara Pemeriksaannya.-----

- Bahwa dilaksanakan rapat untuk menjatuhkan hukuman pada tanggal 31 Maret 2011 di ruang Asisten Pemerintahan.-----

- Bahwa tugas dari Tim Pemeriksa yaitu melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin atas nama Johar Tantowi. Kemudian, Tim merumuskan dan menetapkan hasil pemeriksaan itu.-----

- Bahwa dari ke-empat orang anggota Tim Pemeriksa, ada yang berpendapat lain, yaitu Kepala Bagian Hukum Setda Kendal.-----

- Bahwa Saksi lupa mengenai alasan yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kendal.-----

- Bahwa Asisten Pemerintahan hanya mendengarkan saja, tidak

Halaman 59 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan

masukan.- -----

- Bahwa Pak Agus Sumaryono Kepala BKD, adalah yang yang mengemukakan pendapat pertama kali.- -----

- Bahwa Tim Pemeriksa memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk memberikan hukuman disiplin berat kepada Penggugat berupa pembebasan dari jabatan.- -----

- Bahwa untuk memeriksa kasus ini diberi jangka waktu 3 hari .- -----

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Tim Pemeriksa yang memeriksa Penggugat.- -----

- Bahwa dasar hukumnya yaitu Surat Perintah Bupati Kendal tertanggal 25 Maret 2011.- -----

- Bahwa pemeriksaan berlangsung pada tanggal 30 Maret 2011, di ruang Kepala Bapelluh P2K Kendal.- -----

- Bahwa benar, Penggugat dijatuhi Hukuman Disiplin

Halaman 60 dari 61
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat.- -----

- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak mengikuti diklat yaitu : 1). Diklat tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Penggugat dan latar belakang pendidikan Penggugat;- -----

2) Karena tidak ada PLH Sekretaris sehingga terjadi kekosongan jabatan sekretaris.- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan pendapat akhir berupa kesimpulan yang diserahkan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2011

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Tergugat

Halaman 61 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :-

--

1. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 862.2/92/2011
Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepada
Sdr. Ir. JOHAR TANTOWI, MM., NIP.19610113 198912 1 001,
Sekretaris Bapelluh P2K Kabupaten Kendal, tanggal 15
April 2011.(vide bukti surat P.11=T-

1).-

2. Surat Perintah Bupati Kendal Nomor : 824.4/1283/2011
Tentang Perintah Kepada Ir. JOHAR TANTOWI, MM., NIP
19610113 198912 1 001 untuk melaksanakan Tugas sebagai
staf pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kendal, tanggal 27 April 2011.(vide bukti
surat P.12=T-

2).-

Menimbang, bahwa untuk menentukan batal atau tidak
sahnya suatu surat keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dapat
dilihat dari 3(tiga) aspek
yaitu :-

1. Apakah Pejabat/badan Tata Usaha Negara tersebut
mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan
Tata Usaha Negara tersebut?-
2. Apakah Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan
suatu surat keputusan Tata Usaha Negara telah
mendasarkan pada prosedur yang terdapat dalam peraturan

Halaman 62 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-

undangan?-----

3. Apakah Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu surat keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan substansi dari suatu peraturan perundang-undangan?-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok sengketa dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa yang ke-1;-----

Menimbang, bahwa secara garis besarnya yang menjadi dalil Penggugat didalam gugatan, replik dan kesimpulannya adalah bahwa surat keputusan obyek sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil- dalil penggugat tersebut sebagaimana termuat didalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan yang secara garis besarnya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa 1 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil- dalil

Halaman 63 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, replik dan kesimpulan Penggugat serta bantahan-bantahan Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah:-

1. Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ke - 1?-----
2. Apakah dapat dibenarkan menurut hukum tindakan tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang ke- 1 tanpa melalui pemeriksaan atasan langsung Penggugat, tidak diberikannya salinan berita acara pemeriksaan?-----
3. Apakah dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ke- 1 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya?-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan obyek sengketa ke- 1 yaitu Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 862.2/92/2011 Tentang Hukuman Disiplin

Halaman 64 dari 61
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan dari Jabatan Kepada Sdr. Ir. JOHAR TANTOWI, MM.,
NIP.19610113 198912 1 001, Sekretaris Bapelluh P2K Kabupaten
Kendal, tanggal 15 April 2011, bahwa yang menjadi isi dari
surat keputusan obyek sengketa ke-1 yaitu mengenai penjatuhan
hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan atas nama
Penggugat; (vide bukti surat P.11=T-
1);- -----

Menimbang, bahwa oleh karena isi dari surat keputusan
obyek sengketa ke-1 menyangkut mengenai hukuman disiplin maka
aturan perundang-undangan yang menjadi acuan atau patokan
bagi Majelis Hakim untuk menguji surat keputusan obyek
sengketa ke-1 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.- -----

Dari Segi Kewenangan

Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat
Tata Usaha Negara dalam menerbitkan surat keputusan Tata
Usaha Negara dapat melalui atribusi, delegasi dan
mandat;- -----

Menimbang, bahwa pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: "(1). Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan

Halaman 65 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin bagi: a. PNS Daerah Kabupaten Kota yang menduduki jabatan, 6. Struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang muda dan Penyelia ke bawah dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:-

"Ayat (3). Jenis Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :-

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun.

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun.

Jenis Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :-

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun.

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat

Halaman 66 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih rendah.- -----

c. Pembebasan dari

jabatan.- -----

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai PNS, dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

PNS.- -----

Menimbang, bahwa didalam angka IV (romawi) Pejabat yang berwenang menghukum point 6. Instansi Daerah Kabupaten/Kota huruf (a) angka 1 huruf (f) angka 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa : PPK(Pejabat Pembina Kepegawaian) Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 1. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan (f).struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman pembebasan dari Jabatan.- -----

Menimbang, bahwa pada saat penjatuhan hukuman disiplin, pihak Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Kendal dengan pangkat/golongan terakhir IV/b serta menduduki jabatan struktural eselon III sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kelautan.

Halaman 67 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti surat P.1=T.10, bukti surat P.2, serta bukti surat P.6).- -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.11=T.1 yaitu Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 862.2/92/2011 Tentang Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepada Sdr. Ir. JOHAR TANTOWI, MM., NIP.19610113 198912 1 001, Sekretaris Bapelluh P2K Kabupaten Kendal, tanggal 15 April 2011, diperoleh fakta hukum, bahwa Hukuman disiplin yang dikenakan oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk dalam hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juncto angka IV (romawi) Pejabat yang berwenang menghukum point 6. Instansi Daerah Kabupaten/Kota huruf (a) angka 1 huruf (f) angka 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan bukti surat bukti surat P.1=T.10, bukti surat P.2, serta bukti surat P.6. Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa secara Atributif, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa

Halaman 68 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-

1;-----

Dari Segi Prosedur

Menimbang, bahwa prosedur penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dimulai dari Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana yang diatur dalam Bagian Kelima Pasal 23 sampai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bagian angka V(romawi) perihal Tata Cara Pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;(vide bukti surat T. 24).-----

Menimbang, bahwa falsafah yang terkandung dalam norma hukum tersebut diatas perihal prosedur penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil adalah bahwa setiap pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam menerbitkan surat keputusan berupa hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil haruslah bersikap hati-hati, penuh pertimbangan, serta dilarang untuk bertindak secara sewenang-wenang;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, bahwa terdapat prosedur yang tidak dilalui oleh Tergugat dalam

Halaman 69 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ke- 1

berupa: - - - - -

- - - - -

1. Tidak diperiksa Penggugat oleh atasan langsung. - - - - -

2. Penggugat tidak diberikan Berita Acara Pemeriksaan. - - - - -

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah membantah sebagaimana termuat dalam jawabannya dengan menyatakan bahwa: - - - - -

- - - - -

1. Tidak diperiksa Penggugat oleh Atasan langsungnya yaitu Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan dikarenakan Penggugat sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Kendal; - - - - -

- - - - -

2. Tidak diberikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa kepada Penggugat, oleh karena Pihak Penggugat tidak bersedia diperiksa oleh Tim Pemeriksa. - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa :”Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung **wajib** memeriksa terlebih

Halaman 70 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin".- -----

Menimbang, bahwa adanya frasa **wajib** dari ketentuan pasal 24 ayat (1) tersebut diatas dapat dicermati bahwa prosedur pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin oleh atasan langsung harus dilakukan tanpa terkecuali.- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya mengakui bahwa prosedur pemeriksaan oleh Atasan Langsung tidak dilakukan dikarenakan Penggugat telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Kendal.(vide jawaban Tergugat tertanggal 09 Agustus 2011 pada paragraf 1 dan 2 halaman 5).- -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-11 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal Bidang Kasus Nomor 700.356/198/Insp tanggal 08 Maret 2011 tentang Kasus Ir. Johar Tantowi, MM.(in casu Penggugat), Drs. Gunarso Agus Kuntjoro, MM., dan Drs. Irwin Suryono, MH dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Kendal;- -----

Menimbang, bahwa pendapat hukum majelis hakim atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kendal terhadap Penggugat, adalah bahwa pemeriksaan tersebut

Halaman 71 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah suatu prosedur yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi hasil pemeriksaan Tim Inspektorat dapat dijadikan bahan bagi atasan langsung Penggugat(Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan) ataupun tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Pejabat yang memeriksa (Atasan Langsung) ataupun Tim Pemeriksa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut harus di tandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa serta PNS yang diperiksa berhak untuk mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan.(vide pasal 24 ayat (2) juncto pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juncto bagian angka V (romawi) perihal Tata Cara Pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil);-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara a quo

Halaman 72 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum

bahwa :- -----

1. Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tidak ada tanda tangan Penggugat.(vide bukti surat T.6)- -----
2. Penggugat tidak pernah mendapat berita acara sidang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dikarenakan Penggugat tidak mau diperiksa.(vide pengakuan Tergugat sesuai dengan dalil jawabannya tertanggal 09 Agustus 2011, pada halaman 5 paragraf terakhir).- -----

Menimbang, bahwa secara *a contrario*, majelis hakim berkesimpulan dengan mendasarkan pada pasal 24 ayat (2) juncto pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juncto bagian angka V(romawi) perihal Tata Cara Pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikaitkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa walaupun pihak Penggugat tidak mau diperiksa oleh Tim Pemeriksa, kepadanya haruslah dikenakan kewajiban untuk menandatangani berita acara pemeriksaan dan Tim Pemeriksa harus menyerahkan berita acara hasil pemeriksaannya dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak mau

Halaman 73 dari 61
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa;- -----

Dari Segi Substansi

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan
Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ke-1
adalah;- -----

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
tersebut di atas Sdr. Ir. Johar Tantowi, MM. NIP.
19610113 198912 1 001, jabatan Sekretaris Bapelluh P2K
Kabupaten Kendal telah melakukan perbuatan berupa
tindakan indisipliner tidak melaksanakan Surat Perintah
Bupati Kendal Nomor 893.3/387/2011 tanggal 09 Februari
2011 untuk mengikuti Diklat Fungsional PLKB yang
bertempat di BKKBN Provinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda 79
Semarang.- -----
2. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri
Sipil;- -----
3. Bahwa Sdr. Ir. Johar Tantowi, MM, sebagai seorang
Pegawai Negeri Sipil seharusnya wajib melaksanakan
tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung
jawab;- -----
4. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran

Halaman 74 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiplin yang telah
dilakukannya;- -----

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang hukuman
disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepada Sdr. Ir. Johar
Tantowi, MM., Sekretaris Bapelluh P2K Kabupaten Kendal
(vide bukti surat P.11=T.1).- --

Menimbang, bahwa apakah tindakan Penggugat yang tidak
melaksanakan perintah Tergugat untuk mengikuti diklat
Penyuluh ahli Keluarga Berencana akan menimbulkan dampak
negatif pada pemerintah dan /atau negara sehingga dapat
dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran disiplin
berat?- -----

Menimbang, bahwa pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
menentukan bahwa setiap PNS wajib melaksanakan Tugas
Kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung
jawab;- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tugas kedinasan
adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan
berhubungan dengan : -----

a. perintah
kedinasan;- -----

b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berkaitan dengan

kepegawaian;- -----

c. peraturan

kedinasan;- -----

d. tata tertib di lingkungan kantor

atau -----

e. standar prosedur kerja (standar operating procedure atau SOP).- -----

(vide penjelasan pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).- -----

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka akan dikenakan hukuman disiplin, berupa :- -----

a. Hukuman disiplin ringan, apabila pelanggarannya berdampak negatif pada unit kerja;- -----

b. Hukuman disiplin sedang, apabila pelanggarannya berdampak negatif pada instansi

Halaman 76 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait;- -----

c. Hukuman disiplin berat, apabila pelanggarannya berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;- -----

(vide pasal 4 juncto pasal pasal 8 angka 3 juncto pasal 9 angka 5 juncto pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan angka III (romawi) sub judul Hukuman Disiplin huruf c sub judul Pelanggaran dan Jenis Hukuman Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil);- -----

Menimbang, bahwa hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan termasuk kedalam jenis dari hukuman disiplin berat; (vide pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil- dalil gugatan Penggugat, dalil- dalil bantahan Tergugat dan bukti- bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak baik penggugat dan tergugat dipersidangan, Majelis hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----

Halaman 77 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebagai salah satu peserta Diklat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Ahli dari 34 orang peserta sebagaimana surat perintah Tergugat Nomor 893.3/387/2011 tanggal 09 Februari 2011.(vide bukti surat P.7=bukti surat T.16).-----

2. Bahwa program diklat mengenai Keluarga Berencana tersebut merupakan program dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal yang bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang keluarga berencana kepada pejabat eselon II dan eselon III sebagaimana keterangan saksi Drs. Kristianto Teguh Raharjo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal;-----

3. Bahwa Penggugat hanya mengikuti diklat Keluarga Berencana tersebut pada tanggal 16 Februari 2011 (saat pembukaan) dan pada tanggal 24 Februari 2011 (saat penutupan) sebagaimana bukti surat T.13 dan keterangan saksi Ir. Teguh Imam Santosa, M.Si., saksi Ir. Akhyan dan saksi Drs. Kristianto Teguh Raharjo;

4. Bahwa yang menjadi analisa dari tim Pemeriksa atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat akan berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara adalah:-----

Halaman 78 dari 61
halaman



a. Tidak melaksanakan perintah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kendal, hal ini dapat berakibat buruk terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pembinaan terhadap aparatur daerah.-----

b. Diklat Fungsional PLKB bertujuan untuk peningkatan sumber daya aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan program kegiatan KB di Kabupaten Kendal, sehingga ketidakhadiran yang bersangkutan dapat mengakibatkan program KB di Kabupaten Kendal dapat terganggu;- -----

c. Diklat fungsional PLKB dibiayai oleh Anggaran APBD Tahun 2011 Kabupaten Kendal, sehingga menimbulkan kerugian bagi anggaran pemerintah Kabupaten Kendal.(vide bukti surat T-12). -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 angka 5 beserta penjelasannya juncto pasal 4 juncto pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan angka III (romawi) sub judul Hukuman Disiplin huruf c sub judul Pelanggaran dan Jenis Hukuman Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat disimpulkan bahwa :- -----



1. Perintah Tergugat kepada Penggugat untuk mengikuti diklat Fungsional Penyuluh Ahli Keluarga Berencana merupakan tugas kedinasan;- -----
2. Tindakan Penggugat yang hanya mengikuti diklat pada saat pembukaan dan penutupan merupakan bentuk tidak adanya pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh Tergugat selaku atasan dari Penggugat;- -----

3. Dampak negatif terhadap pemerintah dan/atau negara atas tindakan Penggugat yang tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab tidaklah dapat dibuktikan oleh pihak Tergugat;- ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ke-1 secara prosedural dan substansial telah bertentangan dengan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya pasal- pasal antara lain:- -----

1. Dari segi prosedur : pasal 24 ayat (1) Peraturan



Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pasal pasal 24 ayat (2) juncto pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *juncto* bagian angka V(romawi) perihal Tata Cara Pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.- -----

2. Dari segi substansi : pasal 3 angka 5 beserta penjelasannya *juncto* pasal 4 *juncto* pasal 10 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan angka III (romawi) sub judul Hukuman Disiplin huruf c sub judul Pelanggaran dan Jenis Hukuman Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.- -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ke-1 juga tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut : seharusnya pihak Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi dalam perkara a quo ada tahapan-tahapan yang tidak dilakukan oleh Tergugat seperti tidak dilakukannya pemeriksaan oleh Atasan langsung Penggugat dan tidak diberikannya berita acara pemeriksaan kepada Penggugat. Padahal secara jelas dan imperatif tahapan tersebut harus dilalui terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ke-1.-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa ke-1 diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan batal surat keputusan obyek sengketa ke-1 tersebut;- -----

Menimbang, bahwa terhadap surat keputusan obyek sengketa ke-2 yaitu Surat Perintah Bupati Kendal Nomor : 824.4/1283/2011 Tentang Perintah Kepada Ir. JOHAR TANTOWI, MM., NIP 19610113 198912 1 001 untuk melaksanakan Tugas sebagai staf pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal, tanggal 27 April 2011. Setelah majelis hakim mencermati surat keputusan obyek sengketa ke-2 tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan obyek

Halaman 82 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ke-1.(vide bukti surat P.12=bukti surat T-2).

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batalnya surat surat keputusan obyek sengketa ke-1 maka secara mutatis mutandis tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ke-2 haruslah dibatalkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal surat keputusan obyek sengketa a quo, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka kepada pihak Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan surat keputusan berupa pencabutan surat keputusan obyek sengketa a quo dan mengembalikan penggugat pada jabatan semula serta merehabilitasi penggugat;- -----

Menimbang, bahwa fungsi putusan pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya untuk memutus (untuk menyatakan benar atau tidaknya suatu surat keputusan Tata Usaha Negara) melainkan juga untuk menyelesaikan suatu sengketa;- -----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang

Halaman 83 dari 61
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Juga dimaksudkan agar PNS lainnya tidak melakukan pelanggaran lainnya;- -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan serangkaian pemeriksaan atas sengketa a quo di persidangan, secara yuridis- normatif untuk terciptanya kepastian hukum bahwa benar surat keputusan obyek sengketa a quo diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun untuk memenuhi rasa keadilan dikaitkan dengan fakta- fakta hukum dipersidangan perlu Majelis Hakim pertimbangan antara lain:- -----

1. Penggugat tidak melaksanakan surat perintah Tergugat untuk mengikuti diklat dikarenakan diklat tersebut tidak sesuai aturan, memenuhi syarat, kompetensinya serta situasi kantor yang dalam kondisi tidak ada kepemimpinan (kosong); (vide bukti surat T.7 yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2011). Akan tetapi Penggugat hadir pada saat acara pembukaan(pada tanggal 16 Februari 2011) dan penutupan diklat(pada tanggal 24 Februari 2011) sebagaimana bukti surat T.13 serta keterangan saksi Ir. Teguh Imam Santosa, M.Si., saksi Ir. Akhyan dan saksi Drs. Kristianto Teguh Raharjo; Dari Fakta hukum tersebut, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa jikalau diklat tersebut tidak sesuai dengan aturan, syarat dan keahlian dari Penggugat maka penggugat seharusnya tidak hadir pada saat acara pembukaan dan penutupan, dengan

Halaman 84 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



kata lain terdapat inkonsistensi Penggugat dalam memberikan alasan ketidakhadirannya dan untuk memenuhi etika birokrasi sejak dari awal Penggugat sudah memberitahukannya kepada Tergugat sebelum acara pelaksanaan diklat tersebut;- -----

2. Bahwa hanya 4(empat) orang termasuk penggugat yang tidak ikut diklat tersebut dari 34 orang peserta diklat (bukti surat T.13). Jadi ada 30 orang yang mengikuti diklat.- -----

3. Bahwa selain Penggugat ada 2 (dua) orang lagi yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Kendal dan Tim Pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin berat yaitu Sdr. Drs. Gunarso Agus Kuntjoro, MM dan Sdr. Drs. Irwin Suryono, dimana kedua orang bersedia diperiksa dengan mengemukakan alasan-alasan ketidakhadirannya(Vide bukti surat T-11), sedangkan Penggugat tidak bersedia diperiksa oleh tim pemeriksa. (vide bukti surat T.6 dan bukti surat T.11).Serta terhadap Sdr. Drs. Gunarso Agus Kuntjoro, MM dan Sdr. Irwin Suryono dikenakan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan;- -----

Menimbang, bahwa dampak negatif terhadap instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindakan penggugat yang tidak melaksanakan perintah atasan dengan alasan yang tidak konsisten dan seperti dibuat-buat akan menjadikan preseden yang buruk bagi pegawai negeri sipil lainnya yang ada di Pemerintah Kabupaten Kendal; serta ketidak-bersediaan Penggugat untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa, padahal forum tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan wadah / tempat bagi Penggugat untuk menjelaskan perihal ketidak-sesuaian diklat yang dilaksanakan oleh BKKBN Propinsi Jawa Tengah yang merupakan program dari Badan Kepegawaian Kendal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup alasan juga bagi majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk memerintahkan kepada Tergugat agar menerbitkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin sedang kepada Penggugat dikarenakan Penggugat telah melanggar kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 angka 5 juncto pasal 9 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

--

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu

Halaman 86 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa :-----

1. Surat Keputusan Nomor : 862.2/92/2011 Tentang Hukuman

Halaman 87 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepada Sdr. Ir. JOHAR
TANTOWI, MM., NIP.19610113 198912 1 001, Sekretaris
Bapelluh P2K Kabupaten Kendal, tanggal 15 April
2011.- -----

2. Surat Perintah Nomor : 824.4/1283/2011 Tentang Perintah
Kepada Ir. JOHAR TANTOWI, MM., NIP 19610113 198912 1 001
untuk melaksanakan Tugas sebagai staf pada Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal, tanggal 27
April
2011.- -----

- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan
berupa pencabutan
atas:- -----

1. Surat Keputusan Nomor : 862.2/92/2011 Tentang Hukuman
Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepada Sdr. Ir. JOHAR
TANTOWI, MM., NIP.19610113 198912 1 001, Sekretaris
Bapelluh P2K Kabupaten Kendal, tanggal 15 April
2011.- -----

2. Surat Perintah Nomor : 824.4/1283/2011 Tentang Perintah
Kepada Ir. JOHAR TANTOWI, MM., NIP 19610113 198912 1 001
untuk melaksanakan Tugas sebagai staf pada Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal, tanggal

Halaman 88 dari 61
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

April

2011.- -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan
Penggugat pada Jabatan

dan kedudukan semula serta merehabilitasi

Penggugat;- -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 102.500,-

(Seratus dua ribu lima ratus

rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SELASA
Tanggal 11 Oktober 2011 oleh Kami, ANNA LEONORA TEWERNUSSA,
S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ZUBAIDA DJAIZ
BARANYANAN, S.H., dan MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal 18
Oktober 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
SRI AMBARWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat.- -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 89 dari 61
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.
S.H., M.H.

ANNA L TEWERNUSSA,

MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.

Panitera Pengganti

SRI AMBARWATI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan sidang & sumpah	: Rp.	61.500,-
3. Meterai putusan	: Rp.	6.000,-
4. Redaksi putusan	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 102.500,-

(Seratus dua ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)